



**PUTUSAN**  
Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Nabire  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Bambang Sudarmono, S.H., dan Marsius K. Ginting S.H., berdasarkan Surat Kuasa yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Nab tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" melanggar Pasal 285 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju berlengan pendek berwarna kuning bertuliskan Freindship;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) Lembar celana pendek bercorak bunga-bunga;
  - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) Lembar Jilbab bercorak ranting bunga. Milik korban;
  - 1 (satu) Lembar Switer berwarna hitam bertuliskan ZONA MALAM;
  - 1 (satu) Lembar baju kos pendek berwarna hijau tua bergambar sepatu bertuliskan TREE SECOND;
  - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna coklat bertuliskan GUCCI;
  - 1 (satu) bungkus rokok Merk TROY, dengan isi 11 batang.

*Dirampas untuk dimusnakan;*

- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO berwarna biru;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20:00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Halaman TK ABA IV Kamp Biha sp 1 Lagari Distrik Makimi Kabupatenten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi (Korban) berjalan kaki hendak menuju kios unit desa, sesampai di depan TK ABA IV Kampung Biha Sp 1 tiba-tiba terdakwa dari arah belakang korban langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dan memeluk korban membawahkan korban masuk ke halaman TK ABA IV Kampung Biha sp 1, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh di dekat permainan luncuran dengan posisi tengkurap, kemudian korban berkata kepada Terdakwa "saya ini sudah tua, apa kamu ga malu? orang tua ko diginikan" kemudian Terdakwa mengancam korban dengan berkata "kamu diam!, kalau kamu lapor kamu saya bunuh". kemudian terdakwa menarik korban ke belakang TK ABA IV Kampung Biha Sp 1 lalu korban berteriak meminta tolong, saat di belakang TK kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban dan menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana Korban sampai kebawah kaki kemudian Terdakwa melepaskan celana terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa ke vagina Korban, sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa merasakan sudah mau keluar air spermanya lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina Korban dan menumpahkan spermanya di luar dari vagina Korban. Setelah selesai menyetubuhi Korban kemudian terdakwa lari meninggalkan Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 / 07 / I / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMLI Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian tentang kelainan yang didapatkan :

- Tampak luka robek pada liang vagina bagian dalam;
- Luka robek akibat benda tumpul.

Kesimpulan-kesimpulan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada liang vagina bagian dalam akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagai anak kandung Terdakwa namun saksi tetap mau memberikan keterangannya di persidangan, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 di Halaman TK aba IV Kampung Biha sp 1 Lagari Distrik Makami Kabupaten Nabire Papua Tengah;
- Bahwa korbanya adalah ibu kandung saksi yang bernama korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah bersama keluarga saksi, dan saksi tau dari pengakuan korban setelah kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu sok berat, lemas dan malam itu juga saksi dan suami saksi membawa korban ke puskesmas lagari guna di rawat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi marah dan saksi melapor kejadian tersebut kepolsek makimi guna di usut/ proses secara hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa memperkosa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada orang tua saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saudari Elda bersama adik-adiknya dari arah KUD dan menuju pulang kerumah di saat di berjalan depan TK ABA saksi melihat terdakwa keluar dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah namun agak gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga sedarah sebagai adik kandung Terdakwa namun saksi tetap mau memberikan keterangannya di persidangan, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 20.00 Wit di Halaman TK aba IV Kampung Biha sp 1 Lagari Distrik Makami Kabupaten Nabire Papua Tengah;
- Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah adik saksi Terdakwa dan kalau korbannya saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi di paman Sdra. Herius Wonda nonton TV kemudian saksi pulang bersama anak laki-laki saksi kemudian saksi bertemu di jalan pas di depan Sekolah TK adik saksi Terdakwa (Roi Wonda) kemudian saksi mengatakan "kamu mau kemana" tetapi dia tidak menjawab terus berlari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari jam 8 (delapan) malam, saksi mengetahui setelah saksi bertemu dengan saudarai Elda dan Bude (korban);
- Bahwa saksi mengetahui dari saudari Elda mengatakan kepada saksi itu laki-laki yang lari apa kenal baru kemudian saksi bilang itu adik saya





kemudian saudara Elda mengatakan dia baru perkosa bude, baru dia lari kemudian saksi pergi mengejar adik saya tetapi saya tidak temukan;

- Bahwa pada pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wit saksi di rumah paman Sdra. Herius Wonda bersama anak saksi sedang nonton kemudian pada pukul 20.00 WIT, saksi menuju pulang kerumah kemudian saksi bertemu di jalan pas di depan Sekolah TK adik saksi Roi Wonda kemudian saksi mengatakan "kamu mau kemana" tetapi dia tidak menjawab lalu saksi melanjutkan perjalanan kemudian saksi bertemu sdri. Elda dan bude pas di depan pagar masuk TK saudara Elda mengatakan kepada saksi "itu laki-laki siapakah yang lari" kemudian saksi bilang "itu saya punya adik" kemudian saudara Elda mengatakan "dia baru perkosa Bude, baru dia lari" kemudian saksi pergi mengejar adik saksi Roi Wonda tetapi saksi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemerkosaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berapa orang yang melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa situasi di tempat tersebut sudah sepi dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 di Halaman TK aba IV Kampung Biha sp 1 Lagari Distrik Makami Kabupaten Nabire Papua Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya saksi tidak tau karena situasi pada saat itu gelap;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah di kampung Biha SP 1 hendak ke kios Bapak Daliman tetapi tutup kemudian saksi ke kios KUD (Kios Unit Desa) sesampainya di depan TK ABA IV saksi di bekap dari belakang dengan mulut saksi di tutup dengan menggunakan tangan kemudian saksi di bawah masuk di halaman TK, kemudian saksi di dorong dan terjatuh di dekat permainan luncuran dengan menghadap tengkurap, kemudian saksi menyampaikan "saya ini sudah tua, apa kamu ga malu ? orang tua ko di ginikan" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau uangkah, kamu mau berapa" kemudian saksi bilang "siapa yang ga mau uang tapi bukan begini, kamu orangkah atau hewan" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak perduli, jangan sebut-sebut tuhan, yang penting kamu diam !, kalau kamu lapor kamu saksi bunuh" kemudian saksi mengatakan "jangan beginikah om, saya sudah cape malah kamu begini, saya itu punya anak polisi apa kamu tidak takut" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak takut" kemudian saksi di tarik kebelakang TK dan berteriak minta tolong "tolong...tolong", lalu saksi di lempar ke pasir dan menindis saksi dan menutup mulut dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana saksi, kemudian Terdakwa memasukan penis kekemaluan saksi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saya;
- Bahwa Terdakwa langsung membekap dari arah belakang dan mengatakan "kamu diam, kamu mau uangkah, kamu mau berapa";
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit di bagian kemaluan / vagina saksi dan saksi gemetar;
- Bahwa yang membuka celana saksi adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain tetapi pas saksi keluar dari TK saksi ketemu 1 (satu) orang anak dan kemudian saksi mengatakan "dia lari kemana" kemudian anak tersebut mengatakan "lari kesana" kemudian saksi mengatakan "dia habis perkosa saya" kemudian anak tersebut mengatakan "kurang ajar, nenek-nenek ko di perkosa" kemudian seseorang lewat dan mengatakan "ada apa, ada apa" kemudian anak mengatakan "itu kakaknya";
- Bahwa keadaan atau situasi sekitarnya sepi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di atas badan saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT di Halaman TK ABA IV Kamp Biha sp 1 Lagari distrik Makimi Kab Nabire pada saat sebelum kejadian saksi berada dirumah di kampung Biha SP 1 hendak ke kios Bapak Daliman tetapi tutup kemudian saksi kekios KUD (Kios Unit Desa) sesampainya depan TK ABA IV saksi di bekap dari belakang dengan mulut saksi di tutup dengan menggunakan tangan lalu saksi di bawa masuk di halaman TK kemudian saksi di dorong dan terjatuh di dekat permainan luncuran dengan menghadap tengkurap, kemudian saksi menyampaikan "saya ini sudah tua, apa kamu ga malu, orang tua ko di ginikan" lalu Terdakwa mengatakan "kamu mau uangkah, kamu mau berapa" kemudian saksi bilang "siapa yang ga mau uang tapi bukan begini, kamu orangkah atau hewan" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak peduli, jangan sebut-sebut tuhan, yang penting kamu diam, kalau kamu lapor kamu saksi bunuh" kemudian saksi mengatakan "jangan beginikah om, saya sudah capek malah kamu begini, saya itu punya anak polisi apa kamu tidak takut" lalu Terdakwa mengatakan "tidak takut" kemudian saksi di tarik ke belakang TK dan berteriak minta tolong "tolong...tolong", kemudian saksi dilempar kepasir dan menindisi saksi dan menutup mulut dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana saksi, kemudian Terdakwa memasukan penis ke kemaluan saksi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa awalnya posisi saksi berdiri lalu saksi di dorong ke pasir kemudian terdakwa menindisi saksi dan saksi berada di bawah;

- Bahwa setelah saksi sudah di perkosa saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian pemerkosaan itu ke suami saksi yang bernama Muklasin dan anak saksi yang bernama Zuraidah kemudian anak saksi melaporkan kejadian ke polsek makimi guna di proses hokum;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa benar alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat vagina saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wit di dalam TK ABA IV Kampung Biha SP 1 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah seorang wanita yang sudah tua yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu itu Terdakwa dari kios bapak Daliman sedang minum beralkohol kemudian Terdakwa mau pulang tetapi kunci motor Saya hilang kemudian Terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah kemudian Terdakwa bertemu perempuan / Bude di jalan pas di depan TK ABA IV Kampung Biha SP 1 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan membawa masuk kedalam halaman TK lalu saya mendudukkan bude kemudian bude berteriak tolong tolong..tolong kemudian Terdakwa bilang ko diam sudah, daripada saya bunuh ko, kemudian Terdakwa menarik turun celana bude kebawah kaki korban, lalu Terdakwa melepas celana saya dan menindis bude dari atas dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina bude Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa saat sudah mau keluar air sperma Terdakwa mencabut keluar dari vagina bude dan tertumpah diluar, setelah itu Terdakwa melakukan langsung saya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum pemerkosaan daripada Terdakwa bunuh ko, ko diam;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bude sudah tua;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa kasih keluar sperma di luar;
- Bahwa Terdakwa kasih masuk alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban sekitar 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju berlengan pendek berwarna kuning bertuliskan Freindship;
2. 1 (satu) Lembar baju kaos dalam berwarna putih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar celana pendek bercorak bunga-bunga;
4. 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah;
5. 1 (satu) Lembar jilbab bercorak ranting bunga milik korban;
6. 1 (satu) Lembar switer berwarna hitam bertuliskan ZONA MALAM;
7. 1 (satu) Lembar baju kaos pendek berwarna hijau tua bergambar sepatu bertuliskan TREE SECOND;
8. 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna coklat bertuliskan GUCCI;
9. 1 (satu) Buah HP merk VIVO berwarna biru;
10. 1 (satu) Bungkus rokok merk TROY dengan isi 11 batang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 445 / 07 / I / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMLI Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian tentang kelainan yang didapatkan :

- Tampak luka robek pada liang vagina bagian dalam;
- Luka robek akibat benda tumpul.

Kesimpulan-kesimpulan :

Luka robek pada liang vagina bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT korban hendak ke kios Bapak Daliman tetapi tutup kemudian korban ke kios KUD (Kios Unit Desa) sesampainya depan TK ABA IV yang beralamat di Kamp Biha sp 1 Lagari distrik Makimi Kab Nabire korban di bekap Terdakwa dari belakang dengan mulut korban di tutup dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu korban dibawa masuk ke halaman TK kemudian korban di dorong dan terjatuh di dekat permainan luncuran dengan menghadap tengkurap, kemudian korban menyampaikan "saya ini sudah tua, apa kamu ga malu, orang tua ko di ginikan" lalu Terdakwa mengatakan "kamu mau uangkah, kamu mau berapa" kemudian saksi bilang "siapa yang ga mau uang tapi bukan begini, kamu orangkah atau hewan" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak peduli, jangan sebut-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab



sebut tuhan, yang penting kamu diam, kalau kamu lapor kamu saya bunuh” kemudian korban mengatakan ”jangan beginikah om, saya sudah capek malah kamu begini, saya itu punya anak polisi apa kamu tidak takut” lalu Terdakwa mengatakan ”tidak takut” kemudian korban ditarik ke belakang TK dan berteriak minta tolong ”tolong...tolong” lalu korban dilempar kepasir dan Terdakwa langsung menindis korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke kemaluan korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saat sudah mau keluar air sperma Terdakwa mencabut penisnya keluar dari vagina korban dan menumpahkan air sperma diluar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit di bagian kemaluan / vaginanya dan korban merasakan gemetar;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 07 / I / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMLI Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian tentang kelainan yang didapatkan :

- Tampak luka robek pada liang vagina bagian dalam;
- Luka robek akibat benda tumpul.

Kesimpulan-kesimpulan :

Luka robek pada liang vagina bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat



meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai



Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi dalam hal ini bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti apabila tindakan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia tersebut dilakukan diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT korban hendak ke kios Bapak Daliman tetapi tutup kemudian korban ke kios KUD (kios unit desa) sesampainya depan TK ABA IV yang beralamat di Kamp Biha sp 1 Lagari distrik Makimi Kab Nabire korban di bekap Terdakwa dari belakang dengan mulut korban di tutup dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu korban dibawa masuk ke halaman TK kemudian korban di dorong dan terjatuh di dekat permainan luncuran dengan menghadap tengkurap, kemudian korban menyampaikan "saya ini sudah tua, apa kamu ga malu, orang tua ko di ginikan" lalu Terdakwa mengatakan "kamu mau uangkah, kamu mau berapa" kemudian korban bilang "siapa yang ga mau uang tapi bukan begini, kamu orangkah atau hewan" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak peduli, jangan sebut-sebut tuhan, yang penting kamu diam, kalau kamu lapor kamu saksi bunuh" kemudian korban mengatakan "jangan beginikah om, saya sudah capek malah kamu begini, saya itu punya anak polisi apa kamu tidak takut" lalu Terdakwa mengatakan "tidak takut" kemudian korban ditarik ke belakang TK dan berteriak minta tolong "tolong... tolong" lalu korban dilempar ke pasir dan Terdakwa langsung menindis korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana korban selanjutnya Terdakwa memasukan penis ke kemaluan korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saat sudah mau keluar air sperma Terdakwa mencabut penisnya keluar dari vagina korban dan menumpahkan air sprema diluar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit di bagian kemaluan / vaginanya dan korban merasakan gemetar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 07 / I / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMLI Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dengan hasil pemeriksaan:

Uraian tentang kelainan yang didapatkan :

- Tampak luka robek pada liang vagina bagian dalam;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek akibat benda tumpul;

Kesimpulan-kesimpulan :

Luka robek pada liang vagina bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membekap mulut korban dari belakang menggunakan tangan Terdakwa lalu korban dibawa masuk ke halaman TK kemudian korban di dorong dan terjatuh di dekat permainan luncuran dengan menghadap tengkurap, kemudian korban mengancam korban dengan mengatakan "saya tidak peduli, jangan sebut-sebut tuhan, yang penting kamu diam, kalau kamu lapor kamu saksi bunuh" lalu korban dilempar kepasir dan Terdakwa langsung menindis korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dan tangan satunya menurunkan celana korban selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke kemaluan korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saat sudah mau keluar air sperma Terdakwa mencabut penisnya keluar dari vagina bude dan menumpahkan air sprema diluar, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bukan merupakan pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berleengan pendek berwarna kuning bertuliskan Freindship;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Jilbab bercorak ranting bunga;

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Switer berwarna hitam bertuliskan ZONA MALAM;
- 1 (satu) lembar baju kos pendek berwarna hijau tua bergambar sepatu bertuliskan TREE SECOND;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk TROY, dengan isi 11 batang.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju berleengan pendek berwarna kuning bertuliskan Freindship;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek bercorak bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar Jilbab bercorak ranting bunga;

Dikembalikan kepada korban;

- 1 (satu) lembar Switer berwarna hitam bertuliskan ZONA MALAM;
- 1 (satu) lembar baju kos pendek berwarna hijau tua bergambar sepatu bertuliskan TREE SECOND;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat bertuliskan GUCCI;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk TROY, dengan isi 11 batang.
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh JOHAN MAURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor -/Pid.B/2024/PN Nab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.